



**PENETAPAN**

**Nomor 743/Pdt.P/2019/PA.Tbn**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perubahan Biodata dalam Akta Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

WAJIB BIN DASMIN, tempat tanggal lahir/umur : Tuban, 09 Desember 1959 / 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gomang RT.02, RW.07, Desa Kedung Mulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

SAMPUR BINTI SALIM, tempat tanggal lahir/umur : Tuban, 14 Mei 1965 / 54 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Gomang RT.02, RW.07, Desa Kedung Mulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penetapan nomor 743/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 1 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 743/Pdt.P/2019/PA.Tbn, tanggal 30 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 20 September 1984, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 274/41/IX/84 tanggal 20 September 1984;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama 1. ULIN NUHA umur 33 tahun 2. SITI AISAH umur 32 tahun 3. ULIL ALBAB umur 29 tahun 4. MUHAMMAD DELLY JUNIANTO umur 17 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Nomor 274/41/IX/84 tanggal 20 September 1984, tertulis Nama Pemohon I : WADJIB SYARIFUDIN BIN DASIM tanggal lahir (umur) 25th dan Nama Pemohon II: SAMPUR BINTI SALEM tanggal lahir (umur) 20th, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain yaitu, Ijazah anak Para Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK) tertulis Nama Pemohon I WAJIB BIN

Penetapan nomor 743/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 2 dari 13 halaman



DASMIN Tempat tanggal Lahir Tuban, 09 Desember 1959 dan Pada Dokumen Pemohon II yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis Nama Pemohon II : SAMPUR BINTI SALIM, tanggal Lahir Tuban, 14 Mei 1965 sehingga terjadi perbedaan;

5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, Nama Pemohon I WADJIB SYARIFUDIN BIN DASIM tanggal lahir (umur) 25th dan Nama Pemohon II SAMPUR BINTI SALEM tanggal lahir (umur) 20th, Nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon dan dokumen pribadi Para Pemohon ;

6. Bahwa Nama dan tempat tanggal lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Nama Pemohon I WAJIB BIN DASMIN Tempat tanggal Lahir Tuban, 09 Desember 1959 dan Nama Pemohon II SAMPUR BINTI SALIM, tanggal Lahir Tuban, 14 Mei 1965, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi anak Para Pemohon dan dokumen pribadi Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Pembaharuan KK (Kartu Keluarga), Pembaharuan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I, dan Pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD DELLY JUNIANTO umur 17 tahun;

8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan

Penetapan nomor 743/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 3 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : WADJIB SYARIFUDIN BIN DASIM tanggal lahir (umur) 25th dan Nama Pemohon II : SAMPUR BINTI SALEM tanggal lahir (umur) 20th sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 274/41/IX/84 tanggal 20 September 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I : WAJIB BIN DASMİN Tempat tanggal Lahir Tuban, 09 Desember 1959 dan Pemohon II : SAMPUR BINTI SALIM, Tempat tanggal Lahir Tuban, 14 Mei 1965;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan nomor 743/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 4 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi KartuTanda Penduduk atas nama Wadjib, NIK 3523030912590002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 14 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KartuTanda Penduduk atas nama Sampur, NIK 3523035405650002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 14 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wadjib, Nomor 3523030703068761, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 20 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/41/IX/84, tanggal 20 September 1984, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Penetapan nomor 743/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 5 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama abnak Para Pemohon Nomor : DN-05 DI/06 0071956, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bangilan, Kabupaten Tuban, tanggal 02 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Wadjib, Nomor 471/325/414.403.14/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungmulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, tanggal 29 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Majelis diberi tanda P.6 ;

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama atas nama Sampur, Nomor 471/326/414.403.14/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungmulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, tanggal 29 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Majelis diberi tanda P.7 ;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon Penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan nomor 743/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 6 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon agar menyelesaikan masalahnya tersebut dengan pihak KUA Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, akan tetapi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perubahan Biodata dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 274/41/IX/84, tanggal 20 September 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama dan tanggal lahir para Pemohon ditulis : Nama Pemohon I : WADJIB SYARIFUDIN BIN DASIM tanggal lahir (umur) 25th dan Nama Pemohon II : SAMPUR BINTI SALEM tanggal lahir (umur) 20th, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain yaitu, Ijazah anak Para Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK) tertulis Nama Pemohon I WAJIB BIN DASMIN Tempat tanggal Lahir Tuban, 09 Desember 1959 dan Pada Dokumen Pemohon II yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis Nama Pemohon II : SAMPUR BINTI SALIM, tanggal Lahir Tuban, 14 Mei 1965 , sehingga terjadi perbedaan;

Menimbang bahwa akibat dari adanya kesalahan tulis tersebut para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;

Penetapan nomor 743/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 7 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalilnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai P.7, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah dibayar meterainya dan tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 34 Ayat (1) "Pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan" dimana dalam konsideran Peraturan Menteri Agama tersebut tidak mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Negeri melainkan mencantumkan Peraturan Perundangan tentang Pengadilan Agama, sehingga majelis hakim berpendapat kata penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana tercantum tersebut harus dibaca penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan berdomisili di Dusun Gomang RT.02, RW.07, Desa Kedung Mulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban (bukti P.1 dan P.2), atas dasar azas personalitas keislaman, maka hukum yang berlaku bagi para Pemohon adalah hukum Islam dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban;

Penetapan nomor 743/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 8 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.8 sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 September 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 274/41/IX/84, tanggal 20 September 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban ;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat, tanggal lahir para Pemohon, yaitu Nama Pemohon I : WADJIB SYARIFUDIN BIN DASIM tanggal lahir (umur) 25th dan dan Nama Pemohon II : SAMPUR BINTI SALEM tanggal lahir (umur) 20th, padahal yang sebenarnya adalah yaitu Nama Pemohon I : WAJIB BIN DASMIN Tempat tanggal Lahir Tuban, 09 Desember 1959 dan Pemohon II : SAMPUR BINTI SALIM, Tempat tanggal Lahir Tuban, 14 Mei 1965;

Menimbang, bahwa perubahan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.4) tidak mengurangi isi keotentikan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan para Permohon mengenai perubahan nama dan tanggal lahir tersebut bersesuaian dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Penetapan nomor 743/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 9 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kekeliruan dalam penulisan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut sangat merugikan para Pemohon, oleh karena itu kekeliruan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami warga Negara Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap jelas, demikian pula dalam status pernikahan, nama tempat tanggal lahir suami istri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya, sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, dan / atau dokumen lain yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas para Pemohon dalam buku kutipan akta nikah tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang dimilikinya, maka sesuai dengan pertimbangan diatas permohonan para Pemohon untuk merubah biodata yang tercantum dalam akta nikahnya Nomor 274/41/IX/84, tanggal 20 September 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, untuk disesuaikan dengan biodata yang tercantum dalam dokumen autentik lain yang dimilikinya sebagaimana surat permohonannya adalah berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Penetapan nomor 743/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 10 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974, tentang perkawinan Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : WADJIB SYARIFUDIN BIN DASIM tanggal lahir (umur) 25th dan Nama Pemohon II : SAMPUR BINTI SALEM tanggal lahir (umur) 20th sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 274/41/IX/84 tanggal 20 September 1984, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Nama Pemohon I : WAJIB BIN DASMIN Tempat tanggal Lahir Tuban, 09 Desember 1959 dan Pemohon II : SAMPUR BINTI SALIM, Tempat tanggal Lahir Tuban, 14 Mei 1965;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban;

Penetapan nomor 743/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 11 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis dan Drs. MUHSIN, MH serta Dra. HJ. SUFIJATI, MH, sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.,M.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs. H.KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota

Drs. MUHSIN, MH

Dra. HJ. SUFIJATI, MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH.,M.H

## Rincian Biaya Perkara :

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses           | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp300.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi          | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai          | : Rp 6.000,00  |

Penetapan nomor 743/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 12 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.416.000,00  
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan nomor 743/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 13 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)